



Legalitas:

Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

ASLI

Jakarta, 05 September 2023

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 81 /PUU-X XI -...../2023.

Hari : Selasa.....

Tanggal : 5 September 2023

Jam : 11.16 WIB.....

Perbaikan

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkan kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Agustiar, S.H., Nur Rizqi Khafifah, S.H.** adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Email: vst.lawfirm@gmail.com. website: <https://vstlawfirm.com> Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Juli 2023 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Waimangit, 29 Agustus 1977
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum UMI Makasar
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Perum Bukit Kanawa Indah F2, No. 20,
RT.005/RW015. Kelurahan Batu Merah, Kecamatan
Sisimau, Kota Ambon Provinsi Maluku.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 15 ayat (2) huruf d** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (Selanjutnya disebut UU 7/2020) (**Bukti P.1**) yang menyatakan:

Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

d. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun

Office:

Tower Kasablanka lantai 9 Unit A,
Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan DKI Jakarta
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



Bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (Bukti P.2)**, sebagaimana uraian, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945, yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(a) **menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;***

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*



- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:
- “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), yang menyatakan:
- “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”*
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020** terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*



- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021** yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni **Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia**, maka perlu dijelaskan bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P.3**). Oleh karenanya **PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon



dalam pengujian **Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020** terhadap UUD 1945.

5. Bahwa ***Kedua***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, ***yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PARA PEMOHON** antara lain:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dimana Pemohon sedang memperjuangkan haknya, untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana kesemuanya telah dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

Oleh karenanya **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

6. Bahwa ***Ketiga***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, ***yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

6.1 **PEMOHON** berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia di Makasar Sulawesi Selatan (**Bukti P.4 dan P.5**), dimana **PEMOHON** mengajar Mata Kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (**Bukti P.6**). Selain sebagai dosen **PEMOHON** juga berprofesi sebagai Advokat, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (**Bukti P.9**) dan Berita Acara Sumpah (**Bukti P.10**)

6.2 **PEMOHON** telah menyelesaikan Kuliah strata 3 (Doktor) di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar Lulus



pada tanggal 5 Maret 2019 (**Bukti P.7**) dengan Konsentrasi bidang Hukum Tata Negara (**Bukti P.8**).

- 6.3 Artinya **PEMOHON** dalam penalaran yang wajar telah memenuhi syarat menjadi Hakim Konstitusi sebagaimana syarat yang termuat dalam Pasal 15 UU 7/2020, dimana **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia, telah bergelar Doktor (Strata tiga) dengan dasar strata 1 s.d strata 3 di bidang hukum, mampu secara jasmani dan Rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban, seperti memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, menguasai konstitusi dan ketatanegaran,
- 6.4 Apabila kita melihat perubahan syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi yang dilakukan pembentuk undang-undang, dalam dua kali perubahan Undang-Undang, terhadap syarat minimal usia menjadi hakim konstitusi selalu dilakukan perubahan tanpa alasan dan penjelasan yang jelas dan mendasar.
- 6.5 Beberapa perubahan syarat minimal usia untuk menjadi hakim Konstitusi dapat dilihat pada table di bawah ini:

Undang-Undang	Syarat Minimal Usia
UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 16 ayat (1) huruf c	Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
UU No. 8 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (1) huruf d	Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1): d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan
UU No. 7 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (2) huruf d	Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang hakim



	konstitusi harus memenuhi syarat: d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun
--	---

- 6.6 Saat ini pun UU 7/2020 pun sedang dalam proses perubahan dimana terhadap syarat minimal usia untuk dapat mencalonkan sebagai hakim Konstitusi menjadi salah satu pasal yang masuk dalam rencana perubahan dari usia 55 (lima puluh lima) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan norma *a quo*, akan diubah menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU 7/2020 yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (**Bukti P.11**).
- 6.7 Perubahan demi perubahan yang terus terjadi tentunya tidak menimbulkan kepastian hukum yang adil bagi **PEMOHON** dimana semakin jauh dan semakin lama untuk dapat menjadi hakim Konstitusi serta tidak ada kepastian hukum karena cenderung sering terjadi perubahan-perubahan. Ataupun dalam penalaran yang wajar saat **PEMOHON** menjadi Hakim Konstitusi, **PEMOHON** dapat mengalami keadaan yang sama yakni mendapatkan ketidakpastian hukum atas perubahan-perubahan usia minimal menjadi hakim konstitusi ataupun usia maksimal menjadi hakim konstitusi.
- 6.8 Perubahan dari Usia 47 Tahun pada UU 8/2011 menjadi 55 Tahun pada UU 7/2020 telah membuat kesempatan **PEMOHON** menjadi Hakim Konstitusi semakin jauh dimana saat ini **PEMOHON** telah berusia 46 Tahun, yang seharusnya apabila Batas Usia Minimal Hakim Konstitusi tidak berubah, maka Tahun depan **PEMOHON** telah memenuhi syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi, namun karena adanya perubahan menjadi 55 Tahun, membuat **PEMOHON** menjadi harus menunggu dengan waktu yang lebih lama untuk dapat mendaftar menjadi Hakim Konstitusi. Sementara terhadap batas usia minimal hakim konstitusi saat ini dengan usia 55 Tahun, akan diubah lagi dalam Rancangan Perubahan atas UU 7/2020 menjadi 60 Tahun. Tentunya perubahan tersebut akan semakin merugikan **PEMOHON** untuk dapat menjadi Hakim Konstitusi.
- 6.9 Oleh karenanya telah jelas dan nyata, terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami **PEMOHON** secara Potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga **PEMOHON** menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)**



UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945.

6.10 Berdasarkan seluruh uraian poin 6.1 s.d 6.8 tersebut di atas, maka telah terbukti **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual**. Oleh karenanya **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan *a quo*.

7. Bahwa **Keempat**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

7.1 Ketentuan Norma **Pasal 15 ayat (2) huruf d** UU 7/2020 telah konstitusional sebagaimana termuat dalam ketentuan norma *a quo* yakni 55 Tahun. Namun apabila Kembali diubah menjadi usia 60 Tahun tanpa adanya pertimbangan yang jelas dan mendasar yang semata-mata menjadi keinginan Pembentuk Undang-Undang tentunya merugikan **PEMOHON** untuk dapat menjadi hakim Konstitusi semakin jauh

7.4 Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan **Pasal 15 ayat (2) huruf d** UU 7/2020 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan hak konstitusional **PEMOHON** secara langsung (*aktual*).

8. Bahwa **Kelima**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pasal 15 ayat (2) huruf d** UU 7/2020 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat**



- (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1)** dan **ayat (2)** PMK 2/2021.

III. PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF D UU 7/2020 DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (TIDAK *NEBIS IN IDEM*)

1. Bahwa sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan Penting bagi **PEMOHON** untuk menjelaskan bahwa ketentuan Norma **Pasal 15 ayat (2) huruf d** UU 7/2020 sebagaimana dimohonkan dalam perkara *a quo* masih dapat diuji Kembali, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Meskipun Pengujian **Pasal 15 ayat (2) huruf d** UU 7/2020 sudah pernah dilakukan dan diputus oleh MK melalui Putusan No. 90/PUU-XVIII/2020 dan Putusan No. 100/PUU-XVIII/2020 namun terhadap Permohonan *A quo* memiliki dasar pengujian serta alasan pengujian yang berbeda.

- 1.2. Berdasarkan Pasal 60 UU MK, menyatakan:

- (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

- 1.3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78, PMK 2/2021, menyatakan:

- a. *Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali.*
- b. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.*

- 1.4. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah:

- (1) Jika Materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau



(2) Jika terdapat alasan permohonan yang berbeda

- 1.5. Adapun terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 yang telah diajukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada table di bawah ini:

No.	Putusan	Batu Uji	Alasan Permohonan
1.	90/PUU-XVIII/2020	Pasal 28D ayat (1)	Bahwa usia paling rendah 47 tahun untuk menjadi hakim MK merupakan usia yang telah konstitusional;
2.	100/PUU-XVIII/2020	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)	Ketentuan Norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 (Usia 55 Tahun) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Meminta agar Ketentuan Norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 (Usia 47 Tahun) diberlakukan kembali

- 1.6. Berdasarkan table di atas, dasar pengujian yang digunakan oleh Para Pemohon dalam Putusan No. 90/PUU-XVIII/2020 adalah **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 dan untuk Putusan No. 100/PUU-XVIII/2020 adalah **Pasal 1 ayat (3)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945. Sementara **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 24 ayat (1)**, **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.
- 1.7. Artinya terdapat perbedaan dasar pengujian antara Putusan No. 90/PUU-XVIII/2020 dan Putusan No. 100/PUU-XVIII/2020 dengan Permohonan *a quo*.
- 1.8. Terlebih lagi, dalam Putusan Putusan No. 90/PUU-XVIII/2020 dan Putusan No. 100/PUU-XVIII/2020 terhadap Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020, terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) menurut Mahkamah Konstitusi Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing, oleh karenanya terhadap Alasan Permohonan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 tidak dipertimbangkan.
- 1.9. Sementara Terhadap Putusan No. 49/PUU-IX/2011 dan Putusan



No. 7/PUU-XI/2013 menguji Pasal 15 ayat (2) huruf d, namun terhadap UU 8/2011, bukan UU 7/2020 sebagaimana dalam permohonan *a quo* sehingga tidak dimasukkan dalam table pada angka 1.5 tersebut di atas.

2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 masih dapat diuji Kembali karena memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021

IV. ALASAN PERMOHONAN

Sebelum masuk pada uraian alasan Permohonan, penting bagi PEMOHON untuk menjelaskan penerapan **Pasal 54** UU 7/2020, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan norma Pasal 54 UU MK, menyatakan:

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

2. Ketentuan norma Pasal 54 UU MK sering digunakan sebagai dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus suatu perkara tanpa masuk pada tahap pemeriksaan pokok perkara dengan memanggil para pihak *in casu* Presiden dan DPR serta Pihak Terkait yang memiliki kepentingan yang sama baik dalam posisi pro ataupun kontra terhadap permohonan yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, terdapat Prinsip "*Audi Et Alteram Partem*" yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan.
4. Bahwa terhadap prinsip "*Audi Et Alteram Partem*" tersebut, dalam konstruksi UU Mahkamah Konstitusi telah diakomodir dalam ketentuan pada **Pasal 41 ayat (1)** dan **ayat (2)** UU MK yang menyatakan:

(1) *Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan.*

(2) *Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga*



negara yang terkait dengan Permohonan.

1. Bahwa penerapan **Pasal 54** UU MK seharusnya dikaitkan dengan ketentuan **Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)**, sehingga **Pasal 54** UU MK hanya dapat diterapkan dalam keadaan, misalnya:
 - Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* terhadap ketentuan Norma yang diuji.
 - Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Pengadilan).
2. Bahwa ukuran untuk menentukan agenda pengucapan putusan tanpa memanggil para pihak untuk didengarkan keterangannya tersebut, apabila didudukkan pada penanganan perkara pada pengadilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, terdapat tahapan proses dismissal, di mana Pengadilan dapat langsung tanpa masuk pada proses pembuktian apabila Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) pihak pemohon/penggugat ataupun kompetensi pengadilan yang tidak terpenuhi;
3. Bahwa artinya terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon memiliki *Legal Standing*, dan terhadap permohonan yang dimohonkan sudah dapat dipastikan objek permohonannya adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memanggil para pihak untuk memberikan keterangannya masing-masing sebagaimana amanat **Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)** UU MK, *in casu* Presiden dan DPR serta Pihak terkait langsung dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia yang diwakili oleh Panglima TNI mengingat **PARA PEMOHON** dalam perkara *a quo* mendapatkan surat perintah dari Panglima TNI (berbeda dengan putusan No. 90/PUU-XVIII/2020 dan 100/PUU-XVIII/2020)
4. Bahwa selain itu juga Mahkamah Konstitusi perlu memberikan kesempatan bagi Para Pemohon untuk dapat mengajukan alat-alat bukti yang dapat mendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara *a quo* seperti keterangan Ahli, Keterangan Saksi (yang dapat diajukan setelah masuk pada pemeriksaan pokok perkara setelah agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR), serta alat-alat bukti-bukti lainnya yang harus ditambahkan apabila terdapat perkembangan dalam pemeriksaan pokok perkara (Pembuktian) di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 41** UU Mahkamah Konstitusi, dan kesemuanya itu menjadi tidak dapat disampaikan oleh **PEMOHON**, apabila Mahkamah Konstitusi langsung menilai dan memutus dengan menggunakan **Pasal 54** UU MK, padahal dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Konstitusionalitas Pokok Perkara atas Permohonan **PEMOHON**.



5. Bahwa Semangat ini sejalan dengan Dissenting Opinion yang diberikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Dr. Manahan MP. Sitompul dalam Putusan No. 109/PUU-XX/2022, pada angka 8 yang mengatakan:

“Tidak adanya norma “ahli” dalam Pasal 10 UU a quo seyogyanya perlu ditelusuri lebih jauh dengan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR untuk mengetahui original intent dari norma pasal a quo, sebab jika berdasarkan konsideran menimbang dan Penjelasan Umum UU a quo serta Pasal 28 ayat (3) UU a quo yang telah memberikan perlindungan kepada ahli oleh LPSK, serta berdasarkan penalaran yang wajar dan penafsiran yang sistematis, maka ahli pun seharusnya tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sebagaimana halnya terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas keterangan yang diberikannya”

6. Bahwa oleh karenanya, **PEMOHON** pun berharap agar terhadap penanganan perkara “a quo”, Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan prinsip “audi et alteram partem”. Sehingga dalam pemeriksaan perkara a quo Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa perkara a quo dengan memanggil para pihak *in casu* Pemerintah dan DPR (selaku pembentuk UU) untuk dapat mendengarkan keterangan dasar dan alasan pembentuk undang-undang mengubah-ubah batas usia minimal menjadi hakim konstitusi.

Bahwa selanjutnya terhadap Ketentuan Norma yang di uji Konstitusionalitasnya, oleh **PEMOHON**, yakni:

Pasal 15 ayat (2) huruf d, Menyatakan

Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. *Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun*

Terhadap Frasa: berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun, sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo.

Bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945, yakni:

Office:



Legalitas:

Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

- **Pasal 1 ayat (3)**, yang menyatakan:
“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

- **Pasal 24 ayat (1)**, yang menyatakan:
“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang medeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”

- **Pasal 28D ayat (1)**, yang menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Adapun alasan-alasan Pokok Permohonan (Posita) atas Pengujian **Pasal 15 ayat (2) huruf d** UU 7/2020 terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan batas usia baik syarat minimal dan syarat maksimal untuk menduduki jabatan dalam Lembaga negara ataupun batas usia pension adalah merupakan Kebijakan Hukum terbuka bagi Pembentuk Undang-Undang *in casu* Pemerintah dan DPR.

2. Bahwa namun realita dalam perkembangan pembentukan undang-undang belakangan ini, pembentuk undang-undang semakin memperlihatkan kesewenang-wenangannya dalam menentukan syarat minimal dan maksimal usia untuk menduduki jabatan ataupun terhadap batas usia pension.

3. Bahwa misalnya dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pembentuk undang-undang merubah Pasal 12 huruf c yang mengatur usia pensiun jaksa dari usia 62 Tahun menjadi 60 Tahun, dan dalam ketentuan peralihannya pada Pasal 40A perubahan tersebut diberlakukan sejak UU No. 11 Tahun 2021 diundangkan bagi jaksa yang belum berusia 60 tahun. Sehingga ada jaksa berusia 60 tahun, 1 hari setelah UU tersebut diundangkan, harus mengalami pemberhentian sementara.

4. Bahwa demikian pula dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengubah syarat usia minimal untuk menjadi pimpinan KPK pada Pasal 29 huruf e, yang semula mempersyaratkan usia minimal 40 (empat puluh) tahun, kemudian diubah menjadi 50 (lima puluh) tahun. perubahan syarat minimal usia tersebut kemudian mengancam keberadaan salah satu pimpinan KPK belum bisa mencapai usia 50 (lima puluh) tahun pada saat periodenya

Office:

Tower Kasablanka lantai 9 Unit A,
Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan DKI Jakarta
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



selesai. Artinya yang bersangkutan tidak akan bisa mendaftarkan Kembali untuk periode yang kedua menjadi pimpinan KPK akibat adanya perubahan syarat usia minimal tersebut.

5. Bahwa hal tersebut juga akan terjadi pula di Mahkamah Konstitusi dimana Pembentuk Undang-Undang telah bersepakat untuk merubah Kembali syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi dari sebelumnya minimal berusia 55 tahun, akan diubah menjadi 60 tahun. Padahal terdapat 3 hakim konstitusi masih berusia dibawah 60 Tahun. di tahun 2023. Ketiga Hakim Konstitusi tersebut yaitu:

- YM. Prof. Saldi Isra, S.H., M.H. (Agustus 2023 - 55 Tahun)
- YM. Prof. Guntur Hamzah, S.H., M.H. (Desember 2023 – 59 Tahun)
- YM. Dr. Danil Yusmik, S.H., M.H. (Januari 2023 - 58 Tahun)

6. Bahwa artinya terhadap penentuan batas syarat minimal atau maksimal usia untuk menduduki jabatan dalam Lembaga negara ataupun penentuan batas usia pensiun walaupun merupakan bentuk *Open Legal Policy*, kecuali pilihan kebijakan tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Hal itulah yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya seperti Putusan No. 112/PUU-XX/2022 dan Putusan No. 121/PUU-XX/2022. Hal tersebut tentunya juga menguatkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*, *The Protector of Citizens Constitutional Rights* dan *The Protector of Human Rights*.

7. Bahwa UU 7/2020 diundangkan pada tanggal 28 September 2020, dan baru berjalan 3 tahun, Pembentuk undang-undang sudah akan mengubah Kembali syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi. Artinya apabila diukur dalam penalaran yang wajar semakin mengatkan bahwa tidak adanya dasar yang menjadi ukuran yang jelas dalam menentukan syarat minimal usia menjadi hakim Konstitusi.

8. Bahwa terhadap adanya fakta yang tidak bisa dikesampingkan, terkait seringnya pembentuk undang-undang mengubah persyaratanusia minimum ataupun maksimum bagi pejabat publik juga diakui oleh Hakim Konstitusi YM. Saldi Isra dalam Putusan 112/PUU-XX/2022 pada bagian *Concurring Opinion* pada paragraph [6.2], halaman 123, mengatakan:

“..., Namun setelah merujuk fakta atau bentangan empirik dalam beberapa waktu terakhir, saya melihat kecenderungan dari pembentuk undang-undang yang seringkali mengubah persyaratan usia minimum ataupun maksimum bagi pejabat publik yang telah diatur di dalam undang-undang tanpa memiliki landasan filosofis



Legalitas:

Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

ataupun sosiologis yang kuat dan jelas. Hal ini mengakibatkan potensial terjadinya ketidakpastian hukum bagi pejabat publik yang terkait, baik yang berkenaan dengan masa jabatannya ataupun yang berkenaan dengan kesempatannya untuk mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya. Ketidakpastian hukum ini kemudian dapat juga berimbas pada terganggunya kinerja pejabat negara yang bersangkutan, bahkan juga terhadap kinerja lembaga negara ataupun institusi yang dipimpinnya

9. Bahwa artinya terhadap adanya pengaturan syarat usia minimum ataupun maksimum dalam UU 7/2020 haruslah ditetapkan menjadi syarat yang tetap dan tidak berubah-ubah setidaknya perlu adanya landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas untuk merubahnya. Karena apabila tidak dinyatakan demikian, maka dapat saja kewenangan pembentuk undang-undang dapat menjadi Upaya politik dalam proses bargaining terhadap kepentingan pembentuk undang-undang atas Lembaga tersebut. Apalagi Lembaga tersebut adalah badan peradilan ataupun Lembaga penegak hukum yang harus dijamin independensi serta kemerdekaannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
10. Bahwa dengan tidak adanya landasan filosofis ataupun landasan sosiologis yang kuat dan jelas untuk mengubah batas usia minimal hakim konstitusi maka kewenangan mengubah-ubah angka tersebut dapat menjadi upaya politik menjadi bargaining terhadap kepentingan pembentuk undang-undang atas lembaga tersebut. Apalagi dalam hal ini Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang harus dijamin independensi serta kemerdekaannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Oleh karenanya apabila ketentuan norma a quo tidak ditetapkan secara ajeg, maka akan mengganggu independensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin **Pasal 24 ayat (1) UUD 1945**.
11. Bahwa apabila kita melihat pandangan DPR sebagaimana termuat dalam Putusan No. 90/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menggunakan Putusan 7/PUU-XI/2013 yang memutuskan pasal 15 ayat (2) huruf d inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama" sehingga dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan pertimbangan-pertimbangan Putusan MK (vide Putusan No.90/PUU-XVIII/2020 halaman.116). Namun bukan berarti Pembentuk undang-undang dapat menaikkan dan menurunkan batas usia minima menjadi hakim konstitusi.
12. Bahwa Karena apabila dilihat pasca putusan 7/PUU-XI/2013,

Office:



Pembentuk Undang-Undang merubah batas usia minimal Hakim Konstitusi dari Usia 47 Tahun dalam UU No. 8/2011 menjadi Usia 55 Tahun dalam UU 7/2020, dan akan menaikkan lagi menjadi Usia 60 Tahun dalam Rancangan Perubahan atas UU 7/2020. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** sebagaimana menjadi prinsip dalam jaminan suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945

13. Bahwa secara konsepsi, Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.
14. Bahwa keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa berdasarkan dengan prinsip kepastian hukum, pada hakekatnya adalah sebuah keniscayaan yang wajib dipedomani oleh pembentuk Undang-Undang dalam memformulasikan peraturan perundang-undangan. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.
15. Bahwa secara teoritik, Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.
16. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.
17. Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006 : 85), yaitu bahwa



kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
 - 2) *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
 - 3) *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
 - 4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
 - 5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*
18. Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.
19. Menurut Sudikno Mertokusumo (2007 : 160), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.
20. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif (Fernando M. Manullang, 2007 : 95).
21. Nurhasan Ismail (2006 : 39-41) berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.



Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

22. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
23. Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* (1971 : 54-58) mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :
- 1) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;*
 - 2) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
 - 3) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
 - 4) *Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;*
 - 5) *Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
 - 6) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
 - 7) *Tidak boleh sering diubah-ubah;*
 - 8) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*
24. Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang



mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan

25. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.
26. Bahwa terhadap penentuan angka, dalam prakteknya Mahkamah Konstitusi telah membuat batasan-batasan bagi Mahkamah untuk mengenyampingkan "*Open Legal Policy*" dimana terakhir dalam dijadikan pertimbangan untuk memutus dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022, sebagai berikut:

[3.17.2] ... Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai *open legal policy* dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU- XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945]. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara *a quo* terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam perkara *a quo* sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (*injustice*) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (*justice principle*).

27. Bahwa Batas Usia Minimal hakim konstitusi yakni usia 55 Tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Norma **Pasal 15 ayat (2) huruf d** UU 7/2020 apabila kembali diubah tanpa adanya landasan filosofis dan sosiologis yang jelas dan tegas tentunya bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Hal ini bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945



sebagaimana merupakan prinsip yang dijamin dalam suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945

28. Bahwa artinya perubahan syarat minimal menjadi hakim konstitusi yang cenderung selalu diubah-ubah oleh Pembentuk Undang-Undang telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Artinya ketentuan norma **Pasal 15 ayat (2) huruf d** UU 7/2020 bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 24 ayat (1)**, dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 apabila dimaknai “selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo”

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 15 ayat (2) huruf d** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (Selanjutnya disebut UU 7/2020) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat terhadap frasa “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun”, apabila dimaknai “selain dari yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON


VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.


AGUSTIAR, S.H.


NUR RIZQI KHAFIFAH, S.H.